

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada era globalisasi saat ini pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan penilaian keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan, tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, pemerintah membuat dan mendukung program-program dengan konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim dipedesaan. Konsep ini mengadakan perubahan penting kearah kemajuan khususnya kearah pendobrakan halangan yang memblenggu sebagian besar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan.¹

Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan yang ada. Indonesia sebagai negara yang penuh kekayaan alam, belum mampu memaksimalkan potensi yang ada. Masyarakat dituntut untuk lebih mengembangkan kemampuan atau potensi yang ada pada diri sendiri maupun yang berada wilayah masing sehingga kebutuhan mereka masih bisa di penuhi.

Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi sejahtera, masyarakat yang mempunyai kemampuan dan jeli melihat potensi diri serta mampu mengidentifikasi lingkungan, dapat menemukan peluang dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Dengan adanya peluang usaha tersebut diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih baik sehingga mampu mengurangi tingkat urbanisasi yang tinggi. Selain itu, dengan adanya usaha yang menitik beratkan pada

¹ Nailah riskia, "Analisis Perkembangan Uaha Miro kecil dan Menengah (UMKM) sebelum dan sesudah memperoleh Pembiayaan Bank Umum Syariah." (Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah)hlm. 1.

peluang yang ada di daerah sekitar, diharapkan mampu menjadi ikon atau ciri khas dari daerah tersebut.²

Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu diantaranya adalah melakukan usaha mikro kecil menengah, usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat dengan UMKM merupakan basis ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu sangat penting perannya dalam membangun ekonomi nasional karena memperluas lapangan kerja dan membarikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas negara. Pemberdayaan UMKM menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha.

Data badan pusat statistik (BPS) jumlah UMKM di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 60,34%, dari sisi tenaga kerja, UMKM mampu menyerap tenaga kerja hingga 57,9 juta yang berarti 97,2% diberbagai daerah di Indonesia. Besarnya jumlah tersebut tentunya berkorelasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Mestinya disadari bahwa dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sektor UMKM telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja, menekan angka pengangguran, dan momentum bagi bangkitnya wirausaha baru³.

Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk produksi dan distribusi barang-barang halal. Hal ini mengingat bahwa Indonesia adalah jumlah umat muslim terbesar di dunia. Survey yang dilakukan oleh lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan komestika majelis ulama Indonesia (LP POM MUI) pada tahun 2010 lalu menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap produk halal meningkat. Tahun 2009 adalah sebesar 70%, lalu meningkat menjadi 92,2% di tahun 2010. Maka sertifikasi halal di

² Ade Muhamad Alimul Basar, "Peranan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan." (Skripsi, IAIN Syeh Nurjati Cirebon). hlm. 1.

³ Nailah Riskia, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) sebelum dan sesudah memperoleh Pembiayaan Bank Umum syariah, hlm. 1-2.

Indonesia adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan sebagai simbol untuk memenuhi kepentingan mayoritas umat muslim. Kenyataannya, dibebberapa usaha label halal sangat mudah untuk dipalsukan. Beberapa produsen dan pengusaha diketahui tidak memiliki sertifikasi halal yang melabelkan simbol halal pada produknya. MUI sebagai lembaga sertifikasi halal merasa dirugika, sehingga MUI pun menetapkan label halal secara resmi. Hal ini mulai diketahui publik sejak diterbikanya surat keputusan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan komestik. MUIIndonesia tentang logo LP POM MUI bernomor surat SK10/Dir/LP POM MUI/XII/07 tahun 2007 (LP POM/MUI, 2007).

Dalam beberapa hal mengenai sertifikasi halal, masyarakat tentunya memilah –milih terhadap barang atau produk yang akan dibeli. Namun semua itu sebenarnya masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses yang ada dan cara pengolahan yang dilakukan. Kenyataanya untuk memproduksi suatu produk halal tidak hanya berdasarkan bahan baku saja, tapi mulai dari tatacara produksi, pengolahan, tambahan bahan lain ataupun dari segi lainnya yang mencakup produksi produk tersebut juga harus bersifat halal dari segi apapun. Padahal islam mengajarkan bahwa tidak diperbolehkan bagi umat musli untuk mengonsumsi dan memakan produk tertentu karena unsur yang dikandungnya atau proses yang mengikutinya. Dalam undang-undang yang menjelaskan tentang penetapan sertifikasi halal dinyatakan bahwa “sertifikasi halal harus ada pada setiap produk”, hal ini sedikit banyaknya bertentangan pada setiap produk yang belum memiliki label halal khususnya pada produk yang terdapat di usaha mikro kecil menengah (UMKM). Bagi konsumen muslim adanya label halal pada kemasan produk dapat memastikan produk manasaja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasanya. Konsumen muslim yang memilih-milih dalam memutuskan untuk mengonsumsi atau tidak produk-produk tanpa label halal merupakan hak dari konsumen itu sendiri(UUD nomor 33 tahun 2014).

Undang – undang MUI nomor 33 pasal 4 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UUJPH) yang mengatur banyaknya peraturan sertifikasi halal

yang selama ini tersebar diberbagai peraturan perundang undangan, dilain sisi undang-undang jaminan produk halal dapat disebut sebagai pusat hukum (*centre act*) bagi regulasi produk halal. Jaminan produk halal (JPH) dalam undang-undang ini terdapat berbagai aspek tidak hanya obat, makanan dan kosmetik akan tetapi lebih lagi terdapat produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (UUJPH, pasal 1 ayat 1) bahkan pengaturannya meliputi halalnya suatu produk dari sabang hingga merauke. Proses produk halal diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi persediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyejian produk (UUJPH, pasal 1 ayat 3).⁴

Kewajiban sertifikasi halal ternyata belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh beberapa pelaku usaha baik kecil maupun menengah, katidak tahuan dan kurangnya sosialisasi merupakan salah satu faktor terjadinya hal tersebut. Hal ini juga dirasakan oleh beberapa elemen pelaku usaha yang ada di kab. Pamekasan provinsi jawa timur. Kota yang terletak di tengah –tengah pulau madura yang dikelilingi pesantren – pesantren besar seperti ponpes bata-bata dan banyuanyar. Pelaku usaha di kota pamekasan sendiri tidak sedikit, menurut badan pusat statistik nasional pamekasan tercatat ada sebanyak 195.510 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Badan pusat statistik (BPS) kabupaten pamekasan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah umkm yang ada dan terdaftar di dinas koperasi dan umkm sebanyak 195.510 hal ini sangat luar biasa mengingat data yang diambil pada tahun 2016, hal serupa juga disampaikan oleh kepala dinas koperasi dan umkm mengenai data jumlah umkm yang tersebar di kabupaten pamekasan.

Pamekasan dengan julukan gerbang salam hal ini ditandai dengan terbentuknya Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) dengan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/126/441.012/2002⁵.

⁴ Edi Hidayat, “Respon Pelaku Usaha Terhadap Keajiban Penetapan Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Suabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta.” (Skripsi, UII Yogyakarta). hlm. 1-2.

⁵ Ari wibowo, *budaya masyarakat islam sebagai citra diri kota gerbang salam*, Vol. 9, No. 2, desember 2019, hlm. 4

Gerbang salam sendiri merupakan kepanjangan dari gerakan pembangunan masyarakat islam, yang artinya kabupaten pamekasan sudah menerapkan beberapa perda yang yang lebih condong pada islam. Namun tak bisa dipungkiri ternyata masih banyak masyarakat pamekasan yang masih belum memahami secara luas dan benar terhadap syariat-syariat islam, salah satunya dalam persoalan muamalat, banyak sekali pelaku usaha yang masih belum melaksanakan kegiatan usaha perdagangan atau perniagaan yang tidak sesuai dengan islam, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga produk yang dijual masih banyak yang belum bersertifikasi halal. Banyak anggapan dan persepsi UMKM sendiri terhadap sertifikasi halal ini, mulai dari ketidaktahuan para pelaku usahan sampai muncul anggapan-anggapan yang menganggap sertifikasi halal itu hanya sukarela bahkan ada beberapa pelaku usaha yang menganggap hal ini tidak penting. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu perhatian khusus mengingat pamekasan sudah disebut-sebut sebagai kota gerbang salam.

Berdasarkan permasalahan diatas maka dari itu penulis tertarik meneliti UMKM yang ada di pamekasan dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana persepsi pelaku usaha dipamekasan terhadap pentingnya sertifikasi halal. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul penelitian yang berjudul: "*Persepsi UMKM Terhadap Sertifikasi Halal di kabupaten pamekasan Pamekasan*".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka secara khusus pembahasan peneliti yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Bagaimana persepsi UMKM terhadap sertifikasi halal di kabupaten Pamekasan?
2. Sejauh mana tingkat pemahaman UMKM terhadap prosedur sertifikasi halal di kab. Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian persepsi UMKM terhadap sertifikasi halal pasca penerapan gerbang salam di pamekasan adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi UMKM terhadap sertifikasi halal di kab. Pamekasan
2. Untuk meengetahui sjauh mana UMKM menerapkan sertifikasi halal di kab. Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk berbagai kalangan antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini sebagai sebuah rujukan referensi kepustakaan untuk peneliti berikutnya yang meneliti mengenai persepsi UMKM terhadap sertifikasi halal di pamekasan.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini antara lain :

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan suatu proses untuk mengetahui tentang persepsi UMKM terhadap sertifikasi halal di Pamekasan
- b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi perpustakaan yang memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta menjadi avuan mahasiswa dan mahasiswi lainnya di dalam penelitian selanjutnya.
- c. Sedangkan bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman mengenai persepsi UMKM terhadap sertifikasi halaldi Pamekasan

E. Definisi Istilah

Peneliti berupaya memberikan batasan-batasan istilah untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan penafsiran yang sama, yaitu:

1. Persepsi dapat dipahami sebagai pemikiran yang terstruktur dan ilmiah serta bisa di pertanggung jawabkan dan dapat diterima oleh manusia baik

melalui pendengaran, penglihatan, penghayatan, perasaan, penciuman yang erat hubungannya dengan masalah falsafah sosial masyarakat.⁶

2. UMKM adalah wujud kehidupan ekonomisebagian besar rakyat Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya. UMKM juga merupakan kepanjangan dari usaha mikro kecil dan menengah.⁷
3. Halaladalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam⁸
4. Sertifikasi halal adalahjaminankeamananbagiseorangkonsumenmuslimuntukdapatmemilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama.

Jadi yang dimaksud judul diatas adalah bagaimana persepsi atau tanggapan para pelaku usaha dalam menyikapi adanya kewajiban sertifikasi halal yang harusnya diterapkan di kabupaten pamekasan dan sejauh UMKM menerapkannya.

⁶Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2008) hlm. 51.

⁷Tulus t.h tambunan, *umkm di Indonesia* (bogor : ghalia Indonesia, 2009) hlm. 16.

⁸Majelis Ulama Indonesia, *sertifikasi halal*, official website halal majelis ulama Indonesia. www.halalMUI.org(diakses pada tanggal 25 januari 2020).